





**PPEPP**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>
--	--------------------------------------	-------------------

**PPEPP**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) TUBAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor I	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



	<b>PENETAPAN</b> <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual/standar ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> <li>2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar proses pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal ataupun eksternal.</li> <li>2. Merumuskan draf awal proses pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan isi tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi.</li> <li>3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi) atau eksternal (Mitra) untuk mendapatkan saran dan masukan .</p> <p>4. Merumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi di lingkungan Universitas.</p> <p>5. Melakukan perbaikan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</p> <p>6. Mengesahkan dan memperlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor I</p> <p>3. Kepala LPM</p> <p>4. Kaprodi</p> <p>5. Dosen/mahasiswa</p> <p>6. BPMU</p>



**PELAKSANAAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
3. Dfinisi istilah	Standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Mensosialisasikan isi standar proses proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten.</li><li>3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.</li></ol>

5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>
---------------------------------	---



**EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan evaluasi adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li><li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan kekurangan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li></ol>

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik setelah melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa terhadap ketercapaian semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada.</li> <li>3. Mencatat bila ditemukan kekurangan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan untuk mencapai isi standar isi.</li> <li>5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>





**PENGENDALIAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau kekurangan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi kekurangan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar proses pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau hasil dari tindakan korektif tersebut secara berkelanjutan.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>



**PENINGKATAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SPPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan perkembangan bidang ilmu di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan.</li> <li>2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Mengevaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Melakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI.</li> </ol>

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik lagi sebagai standar SPMI.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>